

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Pemerintah harus serius dalam pengelolaan pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 A UUD 1945 Republik Indonesia mengatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang".

Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi Pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan Pembangunan Nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika

dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat dan kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimaksud dengan Pajak dan Bumi Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak Negara. Timbulnya kewajiban pajak dengan adanya subjek pajak dan objek pajak. Adanya objek pajak dan subjek pajak merupakan salah satu pendukung perkembangan dari pada pembangunan.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar Permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa seperti Desa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa dengan segala Peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah tersebut.

Menurut (Nurcholis 2005:243) Undang-Undang No. 22/1999 jo No. 32/2004 mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang diberikan oleh Bupati untuk menjalankan urusan otonomi daerah, salah satunya ialah untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di wilayah Kabupaten khususnya desa.

Peran untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dijalankan oleh pegawai Kecamatan tetapi diserahkan kepada desa. Pengalihan peran ini untuk memberikan penghasilan tambahan yaitu berupa komisi atau uang pungut kepada aparat desa atas kerja untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kecamatan hanya menetapkan target untuk dicapai oleh sebuah desa. Penetapan target yang dilakukan oleh Kecamatan dengan menghitung jumlah keseluruhan dari nilai uang pajak yang ada di sebuah desa.

Peran Kepala Desa Panjang ialah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya Dalam Mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Peraturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yaitu berdasarkan ketentuan ataupun jatuh tempo pembayaran.

Kepala Desa dan/atau perangkat desa lainnya membantu mensosialisasikan dan melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

kepada masyarakat dan kepala desa mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap hal tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 5 mengatakan Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Peranan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan oleh kecamatan kepada desa kemudian diurus oleh kepala desa yang merupakan pemimpin dari pemerintahan desa. Arti pemimpin adalah suatu lakon/peran, seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok merupakan fungsi pemimpin itu sendiri. Pemimpin dalam mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah Kepala Desa.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang ada dan berkembang di desa. Menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian yang sebagai berikut:

1. Ketetapan atau Jatuh Tempo Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.
3. Target yang dicapai oleh sebuah Desa dalam Pencapaian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.
4. Sikap Masyarakat Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Melihat banyaknya masalah yang dapat muncul dari penelitian ini dan mengingat keterbatasan penulis, maka penulis membuat pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu “Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara” ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut “Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam

mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mensosialisasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Masyarakat di Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu bara.
2. Secara teoritis dapat menambah wawasan kepada para pembaca dan lain sebagainya.
3. Sebagai referensi dan masukan bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan penelitian lain yang mengadakan penelitian dengan judul yang sama.
4. Bagi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dan informasi.
5. Bagi Kepala Desa sebagai masukan tata cara, kegunaan dan pelaksanaan sosialisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.